



### JAWABAN TERGUGAT III

DALAM PERKARA NOMOR: 1221 Pdt.G/2020/ PN.Sby  
Atas nama : VIOLENDHA MANOPPO

Surabaya, 06 April 2021

Kepada :

Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Surabaya

Yang Mulia Hakim yang memeriksa Perkara nomor : 1221 Pdt.G/2020/ PN.Sby  
Jl. Arjuno No. 16-18 Surabaya

Surabaya

Dengan hormat,

Perkenalkan kami:

**Budi Harjo, S.H.I.**

Adalah Advokat, Pengacara / Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "**Budi Harjo. S.H.I & Rekan,**", beralamat di Jln. Lidah Kulon 3 No. 31.B Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa No : 118 / SK-Pdt.Eks/BR/ I/ 2021, tertanggal 25 Januari 2021, Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Bertindak untuk dan atas nama **VIOLENDHA MANOPPO**, Tempat tanggal lahir di Banyuwangi, 05-04-1980, Umur 41 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Jenisari RT. 05/ RW. 01 Kel. Genteng Kulon Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi., berkedudukan sebagai **Tergugat III**.

Sebagai pihak lawan dalam perkara **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**, yang bernama ERITZA KARTIKA DEWI. Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, WNI, Alamat: Jalan Ngagel Jaya 30 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Pucang, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Berkedudukan sebagai **Penggugat**.

Dengan ini menanggapi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Desember 2020, perkenalkanlah **Tergugat III** mengajukan **Jawaban**, seperti yang akan diuraikan dalam dalil-dalil berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih dan dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat yang tidak berdasar pada fakta-fakta hukum, kecuali secara tegas telah diakui Tergugat III secara tertulis dalam Jawaban Pertama;...
2. Bahwa Alasan-alasan Penggugat yang tidak disinggung dalam Jawaban Pertama Tergugat III dianggap ditolak dan atau dibantah oleh

Tergugat III;...

3. Bahwa Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat tidak mempunyai alas hukum yang jelas dan dibenarkan menurut hukum dikarenakan bahwa **pokok perkara a quo** yang saat ini sedang diajukan Penggugat dengan Perkara Nomor 1221 Pdt.G/2020/ PN.Sby, ternyata sudah pernah diajukan dalam **Gugatan Perlawanan oleh Hj. Linda Nofiani, S.E., alamat Jalan Ngagel Jaya Utara IV Nomor 31, Kelurahan Pucangsewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, berkedudukan sebagai Pelawan terhadap Penetapan Eksekusi No:55/EKS/2019/PNSby, tertanggal 18 September 2019; dengan nomor perkara No. 933/Pdt.Bth/2019/PN.Sby.** dan apabila di cermati dengan seksama bahwa gugatan tersebut sama sekali tidak mengemukakan hal-hal yang baru, akan tetapi merupakan pengulangan yang sesungguhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara a quo dan telah mendapatkan putusan dengan putusan tanggal 06 Oktober 2020, yang pemberitahuan putusannya disampaikan diberitahukan secara resmi kepada Tergugat III tertanggal 15 Oktober 2020, dengan amar putusannya yang berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

**DALAM PROVISI:**

- Menolak Tuntutan Provisi Pelawan;

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.418.500 ( tiga juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)

4. Bahwa Pokok perkara a quo ternyata sudah pernah diperiksa dan diberikan Putusan dalam tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan nomor putusan **No. 933/Pdt.Bth/2019/PN.Sby. Jo Nomor 838/PDT/2020/PT.Sby.** Dengan demikian Perkara a quo tersebut sudah diperiksa oleh Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dan menyatakan dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula

Pelawan-----

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.933/Pdt.Bth/2019/PN.Sby tanggal 6 Oktober 2020.....
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah );

5. Bahwa Tergugat III menyatakan menerima dan menegaskan kembali bahwa pertimbangan hukum baik **dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo Perkara No. 933/Pdt.Bth/2019/PN.Sby. dan atau pada Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 838/PDT/2020/PT.Sby Jo No. 933/Pdt.Bth/2019/PN.Sby.** Putusan dalam dua tingkat peradilan tersebut adalah sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa Tergugat III sebagai PEMOHON EKSEKUSI, berdasarkan PENETAPAN Nomor : 55/EKS/2019/PN.Sby yang isinya:

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi tersebut diatas ;
- Menyatakan Grose Risalah Lelang Nomor : 1072/45/2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang memuat irah-irah dengan kata-kata : ' DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA " dapat dilaksanakan ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk menunjuk Juru sita Pengadilan Negeri Surabaya untuk memanggil :  
Hj.LINDA NOFIJANI, SE. dan atau penghuni lainnya Tanah dan bangunan di Jl.Ngagel Jaya Utara IV / 31, Desa/Kel.Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....TERMOHON EKSEKUSI, tertanggal 01 Agustus 2019.

Dan dalam hal ini, **Tergugat III** sebagai **Pemohon eksekusi** memohon pelaksanaan eksekusi tetap dilaksanakan terhadap obyek aquo tersebut, demi adanya **Kepastian Hukum terhadap Tergugat III/Pemohon Eksekusi sebagai Pembeli;**



7. Bahwa Tergugat III sebagai PEMOHON EKSEKUSI, maka wajib dilindungi, sebagaimana berdasarkan Pasal 15 ayat(3) Undang Undang Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan sesuai dengan Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 100 tanggal 22 nopember 2016, Sertifikat Jaminan Fidusia yang berkepala " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA " Nomor:W15.00663619 AH 05.01 Tahun 2017 tanggal 26 juli 2017 , dan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 66 tanggal 21 juli 2017 ;
8. Bahwa Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, dengan ini Tergugat III memohon dengan hormat kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Jawaban Tergugat III dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :
9. Maka
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat III untuk seluruhnya ;
  3. Pengadilan Negeri Surabaya tetap melaksanakan eksekusi terhadap obyek aquo tersebut, demi adanya Kepastian Hukum terhadap Pemohon Eksekusi sebagai Pembeli ; berdasarkan Surat PENETAPAN Nomor : 55/EKS/2019/PN.Sby ;
  4. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada upaya hukum Perlawanan (Verzet), Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (Uit Voerbaar bij Voorraad);
  5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendirian lain, maka mohon kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ( Ex Aequo Et Bono).

Demikian jawaban Tergugat III ini disampaikan dan tidak lupa menyampaikan Terimakasih.

Hormat Kami

Korban Hukum Tergugat III

